

**SKRIPSI TUGAS AKHIR**

**IMPLEMENTASI PASAL 4**

**HURUF F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021**

**TENTANG DISIPLIN**

**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

( Studi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak )



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYA MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

## **SKRIPSI TUGAS AKHIR**

### **IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

( Studi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak )

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Ahmat Zauky

201910110311274



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYA MALANG  
FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(STUDI KASUS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA  
PONTIANAK)**

Diajukan Oleh:

**AHMAT ZAUKY**

201910110311274

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 23 Desember 2023

Pembimbing Utama,

**Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Fitria Esfandiari, SH., M.H.**



Dekan,

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AHMAT ZAUKY

NIM : 201910110311274

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(STUDI KASUS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA  
PONTIANAK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.


1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Januari 2024  
  
Ahmat Zauky

**Ungkapan Pribadi :**

*Semakin hari semakin sadar tempat saya  
untuk pulang adalah diri sendiri,  
rumah saya untuk kembali ternyata ya diri sendiri,  
tempat perlindungan saya ternyata diri sendiri  
yang mengerti saya pun diri sendiri,  
yang pada akhirnya tempat yang paling aman  
hanya lah diri sendiri*



## **ABSTRAK**

**Nama : Ahmat Zauky**  
**Nim 201910110311274**  
**Judul : Implementasi pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil (studi kasus di BKD Kota Pontianak)**  
**Pembimbing : Dr.Surya Anoraga, S.H.,M.Hum**  
**Fitria Esfandiary,S.H.,M.H**

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana Implementasi pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Kota Pontianak. Latar belakang permasalahan tersebut adalah Pegawai Negri Sipil yang seharusnya menaati jam kerja dan setiap Pegawai Negri Sipil wajib datang, Melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dan tidak melakukan kecurangan salah satunya bolos di jam kerja. Karena disiplin sangat penting diterapkan agar terwujudnya ketertiban dalam melaksanakan ketentuan jam kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil adalah (1) Bagaimana Penerapan Pasal 4 Huruf F dalam peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak (2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung bagi kedisiplinan Pegawai Negri Sipil di Kota Pontianak ?

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena untuk mendapatkan informasi dan data guna untuk menjawab permasalahan pada penilitian ini yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan Alasan pemilihan lokasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak adalah karena BKD Kota Pontianak merupakan Lembaga pemerintahan yang berwenang dalam bidang kepegawaian khususnya di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Data yang digunakan yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, untuk sumber data dari data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara mendetail data yang diperoleh.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa implementasi pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum sesuai dengan realita di lapangan karena masih banyaknya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di Kota.

**Kata Kunci : Disiplin, Pelanggaran, Implementasi, Pegawai**

## **ABSTRACT**

<b>Name</b>	<b>: Ahmat Zauky</b>
<b>Number</b>	<b>201910110311274</b>
<b>Title</b>	<b>: Implementation of article 4 letter F of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline (case study at BKD Pontianak City)</b>
<b>Supervisor</b>	<b>: Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum Fitria Esfandiary, S.H., M.H</b>

This thesis discusses how to implement article 4 letter F of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in the City of Pontianak. The background to this problem is that Civil Servants are supposed to obey working hours and every Civil Servant is obliged to come, carry out their duties, and go home according to the provisions of working hours and not commit fraud, one of which is truancy during working hours. Because discipline is very important to maintain order in implementing working hours provisions.

Based on the above background, the problem formulation taken is (1) How to apply Article 4 letter F in government regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in the Pontianak City Regional Civil Service Agency Office (2) What factors are obstacles and supports for employee discipline Civil Affairs in Pontianak City?

Writing this thesis uses empirical juridical research to obtain information and data in order to answer the problems in this research, namely data directly obtained from the field. The reason for selecting the location at the Pontianak City Regional Civil Service Agency is because the Pontianak City BKD is a government institution with authority in the field of personnel, especially in the field of Civil Servant discipline. The data used are primary and secondary data, for data sources from data obtained from interviews and observations. The data analysis technique uses descriptive qualitative, namely by describing in detail the data obtained.

From the results of research that has been carried out, the implementation of article 4 letter F of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline is not in accordance with the reality in the field because there are still many cases of disciplinary violations committed by civil servants in the City.

Keywords: Discipline, Violations, Implementation, Employees

## KATA PENGANTAR

Alhamdulilahirabbil'alamin, puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGRI SIPIL (studi di Kota Pontianak) ”. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan

kepada sang nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladanuntuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi dapat diselesaikan oleh tidak terlepas dari doa,usaha,dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masing-masing. Atas nama segala cinta beserta dunia dan isinya anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Sisiwoyo dan Ibu Syahniary telah mendidik dan membesarkan saya hingga saya bisa seperti ini sekarang sehingga penulis dapat melihat dunia yang begitu penuh dengan tantangan dan harapan.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada bapak Dr. Surya Anoraga S.H., M.Hum selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Fitria Esfandiari S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Fauzan., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih baik sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;
2. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo S.H., M.Si., M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak membantu memudahkan kami dalam berbagai event kemahasiswaan;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Pengantar Ilmu Hukum saat pertama masuk kuliah.
4. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Tata Negara;
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana Internasional.
6. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah membantu penulis sejak menjadi Mahasiswa baru dalam hal pengembangan minat dan bakat serta mengajarkan penulis tentang Hukum mengidentifikasi unsur- unsur tindak pidana;
7. Bapak Muhammad Lutfi S.H., S.Sy., M.H. selaku dosen wali yang selalu mensupport Penulis, baik dalam proses mengerjakan skripsi maupun saat Penulis mengikuti proses pembelajaran di kelas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan segenap civitas akademika yang tidak dapat disebut satu persatu;

9. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
10. Teruntuk kepada teman hidup saya Adzhila Yashika Haya Terimakasi karena selalu percaya kepada kemampuan saya sehingga saya dapat lebih semangat dalam menjalankan segala proses saya di perkuliahan maupun di organisasi ekstra kampus sampai pada penyelesaian tugas akhir saya.
11. Teruntuk kepada teman rasa saudara, teman pertama di Fakultas Hukum saya Faris S.H. Terimakasih telah menjadi partner diskusi yang baik, serta membantu saya dalam berbagai hal Akademik, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai
12. Teruntuk rekan - rekan di Angkatan 2019 Kelas F, terimakasih sudah bersama-sama selama dari masih mahasiswa baru. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Yang Kuasa;
13. Teruntuk sahabat-sahabat saya di Malang Dymas Nugraha, Satria, Hairil Anam, Ibes, Zidan, Sultan Daffa. Terimaksih karena selalu mendukung saya dan telah menjadi keluarga saya di Malang.

Malang, 8 Desember 2023



Ahmat Zauky

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kegunaan Penelitian .....	15
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum .....	22
1. Teori Implementasi.....	22
2. Teori Implementasi.....	23
3. Teori Efektifitas Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum Disiplin Kerja .....	26
1. Definisi Disiplin .....	26
2. Disiplin Kerja .....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri.....	29

1. Disiplin Aparatur Sipil Negara .....	29
2. Kewajiban Aparatur Sipil Negara .....	32
3. Jenis Aparatur Sipil Negara.....	34
4. Hak Aparatur Sipil Negara.....	35
5. Larangan Pegawai Negeri .....	37
6. Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara.....	40
7. Sanksi .....	43
8. Pengaduan ASN .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Badan kepegawaian daerah kota Pontianak .....	51
1. Struktur Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak.....	53
2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak .....	54
3. Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak .....	55
B. Implementasi Pasal 4 huruf f Peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negri sipil di kantor BKD Kota Pontianak .....	55
C. Faktor Penghambat dan pendukung yang di hadapi BKD di Kota Pontianak dalam Implemenatai Pasal 4 huruf f Peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2021Di Kota Pontianak .	68
1. Faktor Penghambat.....	68
2. Faktor Pendukung.....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>INDEKS.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu .....	12
Tabel 3.1 Daftar Pegawai (ASN) yang Mendapatkan Sanksi .....	63
Tabel 3.2 Daftar Pegawai (ASN) yang Mendapatkan Sanksi Berat.....	64



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak ..... 53



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Tugas .....	78
Lampiran 2 Kartu Kendali.....	79
Lampiran 3 Hasil Plagiasi .....	81
Lampiran 4 Struktur BKD.....	82
Lampiran 5 Tabel Pelanggaran Disiplin Tahun 2021 .....	83
Lampiran 6 Tabel Pelanggaran Disiplin Tahun 2022.....	84



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Anwar Prabu Mangunegara, (2004). Manajemen sumber daya Manusia Perusahaan. Remaja Rosdakarya, Bandung 2004, hlm.129
- Daryanto dan Abdullah, (2013). Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Dolet Unaradjan, (2003). Manajemen Disiplin. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- H. Donnelly, Jr.et.al, (2000). Punishment. Jakarta: Karya Abadi, Hlm 24.
- Hamidi, (2010). Metode Penelitian dan Teori Komunikasi. Malang: UMM Press. hal 140
- Hartini, s. sudarat, T, (2007). Hukum Kepegawaian Di Indonesia. Edisi kedua. Jakarta: PT. Sinar grafika. Hal. 33.
- Hasibuan, Malayu. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan IX. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1990). Jakarta: Insan Persada, Hlm98.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2000). Jakarta: Insan Persada, Hlm 176.
- LG. Wursanto, (1989). Manajemen Kepegawaian II, Cet. I. Yogyakarta: Kanisius, Hlm 126
- Luthans. (2005) Punishment. Jakarta: Karya Abadi, Hlm 45. Nitisisemito, Alex S. (1996). Manajemen Personalia (manajemen Manusia). Edisi ketiga. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Nomensen Sinamo, SH., MH, (2015). Hukum Administrasi Negara. Hal.3. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Saydam, (2006). Disiplin Kerja. Yogyakarta: Bina Pratama, Hlm 87 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, (2002). Metode Penelitian. Bandung: Mandar Maju. hal 121
- Sri Hartini, SH., MH, (2008). Hukum Kepegawaian Di Indonesia hal. 20. Jakarta: Sinar Grafika
- Strauss and Saylas, (1985). Disiplin
- Sudibyo Triatmodjo, (2004). Sanksi dan Hukuman Pegawai Negeri Sipil. Semarang: Agung Samudra. Hlm 166.
- Sulchan Yaschin, (1998). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amanah, 1998 hlm 327.
- Suradinata, (2006). Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yogyakarta: ANNUR, Hlm75. Soemitro, (1998). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Gharia Indonesia. hlm 65.
- Soerjono Soekanto, (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke 3. Jakarta: UI Perss. hlm 8 & 32.
- Solchin Wahab, (1997). Analisis Kebijakan dan Formulasi Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 64 & 78
- Werther, jr dan Davis, (2000). Dicipline teory to be a good governance. Jakarta: PT Gatama, Hlm 104

## **INTERNET**

AK Suparwanto, pengertian Disiplin Kerja (online) di akses pada tanggal 19 Maret 2023  
<http://suparwanto-agape.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-disiplin-kerja-disiplin.html>

AK Suparwanto, pengertian Disiplin Kerja (online) di akses pada tanggal 19 Maret 2023  
<http://suparwanto-agape.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-disiplin-kerja-disiplin.html>

Leo prima ASN Kalbar yang Tak Masuk Kerja Tanpa Alasan Usai Libur Lebaran Dipotong TPP-nya diakses pada tanggal 19 maret 2023 dari <https://kumparan.com/hipontianak/asn-kalbar-yang-tak-masuk-kerja-tanpa-alasan-usai-libur-lebaran-dipotong-tpp-nya-1y2W7hzjyxg/full>

Rakayoga, L. (2014) Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Di tinjau dari Aspek Hukum Kepegawaian Di Indonesia. Jurnal IUS kajian Hukum dan Keadilan. VOL.II No.5.

<https://bkpsdm.pontianak.go.id/>

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmad Zavky

Nim : 2019 0111 0311 272

Dengan Judul Skripsi:  
Implementasi pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah  
nomor 53 tahun 2010 tentang Desiplin Pegawai  
Negeri seputar (studi dr Badan Kepagawain Daerah  
Kota Pontianak)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.


Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

11/24

*Cholidah*



LOLOS  
PLAGIASI



repo.uinsatu.ac.id  
Internet Source


1 %


repository.uinjambi.ac.id  
Internet Source

1 %

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches < 1%





SIL\_AHMAD\_BAB III\_ORI

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ub.ac.id

Internet Source

6%

2

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

1%

3

sumsel.bpk.go.id

Internet Source

1%

4

es.scribd.com

Internet Source

1%

5

www.slideshare.net

Internet Source

1%

6

jurnal.una.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 1%

